

**PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA DAN TEKNIS-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Kpt 46 TAHUN 2026, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina dan Tim Teknis. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu dilakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terencana, terpadu, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2026
 - Lamp: 2 halaman